

 <p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	: 072/SOP/ITJEN/12/2020
	Tgl. Disahkan	: 30 DESEMBER 2020
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Diberlakukan	:
	Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;">             Inspektur Jenderal            GEDE PASEK SUARDIKA            Pembina Utama Madya (IV/d)            NIP. 196307171989031002         </div>
"Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers di Lingkungan Inspektorat Jenderal"		
Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</li> </ol>	Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Keterkaitan:	Peralatan:	
SOP Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop;</li> <li>2. Telepon Genggam;</li> <li>3. Kamera.</li> </ol>	
Peringatan:		
Apabila pelaksanaan konferensi pers tidak disampaikan dengan baik, maka informasi yang disampaikan kepada publik tidak akurat dan valid.		

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	: 072 / SOP / ITJEN / 12 / 2020
		Tgl. Disahkan	: 30 Desember 2020
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  GEDE PASEK SUARDIKA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196307171989031002
"Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers di Lingkungan Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan</li> </ol>		<p>Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
Keterkaitan:		Peralatan:	
SOP Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop;</li> <li>2. Telepon Genggam;</li> <li>3. Kamera.</li> </ol>	
Peringatan:			
Apabila pelaksanaan konferensi pers tidak disampaikan dengan baik, maka informasi yang disampaikan kepada publik tidak akurat dan valid.			

